



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PERCEPATAN PENANGANAN KASUS BANK CENTURY

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka percepatan penanganan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai kasus Bank Century, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Keuangan;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung,

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempercepat dan meningkatkan efektifitas penanganan kasus hukum Bank Century sebagai tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat atas hasil Panitia Khusus Angket Dewan Perwakilan Rakyat mengenai kasus Bank Century.

KEDUA : Melakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan dan tata kerja yang terkait dengan pengelolaan sektor moneter dan fiskal.

KETIGA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : 1. Menelusuri, mengamankan, mengembalikan, dan memulihkan seluruh aset Bank Century yang diambil secara tidak sah termasuk yang diduga dibawa ke luar negeri.
2. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah negara lain yang diduga menjadi tempat penyimpanan aset Bank Century sesuai konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi (*The United Nations Convention Against Corruption*).
- KEEMPAT : Menyampaikan penjelasan kepada masyarakat mengenai perkembangan penanganan kasus Bank Century, secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, sepanjang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Bank Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- KEENAM : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini baik bersama-sama atau sendiri-sendiri kepada Presiden.
- KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 3 ~

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 17 Januari 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

ttd

Dr. M. Iman Santoso